


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Shalat menurut bahasa adalah “do’a”. Kata shalat berasal dari bahasa Arab ( - يصلی - ), artinya berdo’a dan mendirikan<sup>1</sup>. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (09) : 103.



Artinya : “dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka”<sup>2</sup>.

Sedangkan shalat menurut istilah adalah :

مفتحة بتكبير الله ,  
لتسليم ,

“shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan ataupun perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah ta’ala dan diakhiri dengan salam”<sup>3</sup>.

Shalat merupakan salah satu ibadah *mahdah* yang memiliki arti cukup esensial dalam agama Islam. Setiap muslim yang baligh dan berakal


<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan/Penafsir al-Qur’an, 1973), Cet. Ke-4, h. 220.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv. Toha Putra.1989), h. 203.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* , (Bairut-Lebanon : Dar Al-Fikr), Jilid 1 t,Th, h. 78.

(*mukallaf*). Maka, shalat baginya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT.

Hukum Shalat adalah wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Bayyinah (98): 5 :




Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”<sup>4</sup>.

Semua ulama sepakat bahwa orang yang menentang kewajiban Shalat atau meragukanya sudah termasuk kafir<sup>5</sup>. Allah SWT mewajibkan shalat atas hambanya agar mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukanya dengan apapun. Allah SWT berfirman, dalam surat an-Nisaa’ (04): 103



<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 598.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera,2011), Cet. Ke-27, h. 71.



Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”<sup>6</sup>.

Berbicara tentang shalat, Para fuqaha seperti Imam asy-Syafi’i, Maliki dan Hambali mewajibkan membaca surat al-Fatihah dalam shalat. Tidaklah sah shalat tanpa membaca al-Fatihah, sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه  
( صلاة لمن لم يقرأء بام القرآن). (متفق عليه)<sup>7</sup>.

“Dari Ubadah Bin Shamit, ra., ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda : Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur’an”. (hadist disepakati imam bukhari dan imam muslim)

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 95

<sup>7</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *Sarahan Bulughul Maram*, (Semarang : Pt. Karya Toha Putra), h. 125

Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* mengatakan bahwa menunjukkan penetapan bahwa fatihatul kitab (surat al- Fatihah) harus dibaca setiap shalat dan tidaklah cukup shalat tanpa membacanya<sup>8</sup>. Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca *Ummul Qu'ran* (al-Fatihah) adalah wajib bagi orang yang melakukan shalat<sup>9</sup>.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca surat al-Fatihah bukanlah termasuk rukun shalat. Menurut Imam Abu Hanifah rukun shalat itu ada 6 (enam) dan tidak terdapat kewajiban membaca surat al-Fatihah di dalam rukun tersebut. Bahkan golongan Hanafiyah membedakan lagi antara rukun wajib shalat, dalam kitab *Badaa'i Shonaa'i Fi Tartibi Syara'* karangan Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi rukun shalat menurut mereka ada enam<sup>10</sup>. yaitu:

### 1. Berdiri.

Dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 238 :



Artinya : “Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’ “<sup>11</sup>.

### 2. Membaca al-Quran.

<sup>8</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 478.

<sup>9</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Al Umm*, Penerjemah, Mohammad Yassir Abd Mutholib, (Jakarta : Pustaka Azzam,2004), Jilid 1, h. 165.

<sup>10</sup> Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud al-Kasani Al-Hanafi, *Badaa'i Shonaa'i Fi Tartibi Syara'*,(Bairut : Daar Al-Fikri,Tt), Juz 1, h. 501-535.

<sup>11</sup> Depertemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 39

Dengan dalil surat al- Muzammil ayat 20 :



Artinya : “karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran”<sup>12</sup>.

3. Ruku’

4. Sujud

Sedangkan tentang rukun dan sujud Imam Abu Hanifah menggunakan dalil surat al-Hajj ayat 77 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu”<sup>13</sup>.

5. Duduk terakhir sekedar membaca tasyahud.

6. Tertib.

Golongan Hanafiyah mengatakan dalam kitab *al-Mabshuth* yang dikarang oleh Imam asy-Sarkhasih beliau mengatakan bahwa membaca surat al-Fatihah tidak termasuk rukun shalat. Sebagaimana bunyi teks dibawah ini :

يقو : قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا في الصلاة عن  
( تيسر من القرآن)<sup>14</sup>.

“mereka berkata : membaca al-Fatihah tidak termasuk rukun shalat dalam pandangan kami – sedang menurut pendapat kami

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 575.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 341.

<sup>14</sup> Samsuddin asy-Sarkhasi, *al-Mabshuth*, (Bairut : Daar Al-Ma’arif, 1989), Juz 1, h. 19.

berdasarkan firman Allah SWT (karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Quran).”

Dalam kitab *Badaa’i Shonaa’i Fi Tartibi Syara’* karangan Alauddin Abi Bakar Bin Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi. Imam abu hanifah berkata :

وابو حنيفة يقول : , من حيث

هو لفظ دال على كلم الله<sup>15</sup>.

“Imam Abu Hanifah berkata : sesungguhnya yang wajib dalam shalat itu adalah membaca al-Quran, al-Quran adalah lahfaz yang menunjukkan firman Allah.”

Abu Hanifah berpendapat bahwa bacaan yang wajib adalah bacaan ayat al-Quran dan bukan membaca al-Fatihah secara khusus<sup>16</sup>. Terlepas dari ayat atau surat apa yang dibacanya, menurut pengikut Mazhab Abu Hanafi, paling sedikit harus membaca tiga ayat pendek atau ayat satu ayat panjang, seperti ayat tentang utang piutang, bacaan ayat-ayat al-Quran tersebut hanya diwajibkan untuk dua rakaat pertama, adapun dua rakaat berikutnya disarankan agar membaca tasbih. Itulah pendapat Abu Hanifah dan ulama Kufah. Sementara Jumhur fuqaha menganjurkan agar membaca al- Quran di semua rakaat<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Alauddin Abi Bakar Bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Op., Cit*, h. 527.

<sup>16</sup> Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *panduan sholat lengkap shalat menurut empat mazhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 216.

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h, 262.

Hal ini menarik buat penulis untuk meneliti adanya kesenjangan pendapat beliau dengan Jumhur Imam Mazhab lainnya mengingat beliau juga adalah Imam Mujtahid Mutlaq yang mempunyai kapasitas ilmu yang tinggi bagaimana Imam Mazhab lainnya, maka penulis bermaksud membahasnya dalam sebuah karya ilmiah tentang pemikiran Imam Abu Hanifah yang berjudul **“ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUM MEMBACA SURAT *AL-FATIHAH* DALAM SHALAT.”**

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi pembahasan ini mengenai analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum membaca al-Fatihah dalam Shalat?
2. Alasan dan dasar hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum membaca surat al-Fatihah dalam Shalat ?
3. Analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat ?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan konsep Imam Abu Hanifah tentang hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat.
  - b. Untuk menjelaskan alasan dan dasar hukum Imam Abu Hanifah tentang hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat.
  - c. Untuk menjelaskan analisa tentang pendapat Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Syari'ah pada jurusan Ahwal Al-Syakshiyah pada Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat.
  - c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum, masalah bacaan surat al-Fatihah dalam shalat.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literature



perpustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan perpustakaan atau data-data primer dan skunder saja<sup>18</sup>.

## 2. Sumber data

Penelitian ini mengumpulkan data-data melalui dua sumber, yaitu :

- a. Data primer, yaitu kitab "*al-mabsuth*" yang dikarang oleh Imam Samsudin syarkhasi, dan kitab *bada'i al shona'i fi tartibi syara'* karangan Imam Ala'uddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi.
- b. Data skunder, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku kajian tentang fikih sebagai sumber hukum Islam.

## 3. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti, penulis mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang

---

<sup>18</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, mengutip semua kajian yang ada pada setiap literatur-literatur untuk kemudian diklarifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan.

#### 4. Metode analisis data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Deduktif*, yaitu pengumpulan teori-teori secara umum kemudian diteliti dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. *Induktif*, yaitu pengambilan fakta-fakta atau data kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap pandangan Imam Abu Hanafi tentang hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat.

#### **F. Sistematika penulisan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan ini agar lebih sistematis, maka penulis membagi pembahasan kepada beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut :

**BAB I :** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II :** Biografi Imam Abu Hanifah yang terdiri dari riwayat hidup, pendidikan, guru-guru, murid-murid, karya-karya dan metode istimbaht yang digunakannya.

**BAB III :** Tinjauan umum tentang al-Fatihah, pengetahuan al-Fatihah, turunnya surat al-Fatihah, kandungan al-Fatihah, tafsir surat al-Fatihah, keutamaan surat al-Fatihah, nama-nama surat al-Fatihah, pendapat ulama tentang hukum membaca surat al-Fatihah.

**BAB IV :** Hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat menurut Imam Abu Hanifah, alasan dan dasar hukum Imam Abu Hanifah tentang hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat, analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat.

**BAB V :** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.